

## ***Childfree* dalam Komunikasi Pranikah Perspektif Alquran Surah An-Nahl Ayat 72**

Yuvelia Cahya Indrawan<sup>1\*</sup>, Akhmad Rifa'i<sup>2</sup>

<sup>12</sup> UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

\*email Korespondensi : [yuveliacahyaindrawan@gmail.com](mailto:yuveliacahyaindrawan@gmail.com)

Abstrak: *Childfree* dalam pernikahan menimbulkan tanggapan pro dan kontra dalam masyarakat Indonesia. Di negara maju *childfree* dianggap sebagai bagian umum sendi kehidupan berumah tangga, namun berbeda ketika diterapkan di negara Indonesia yang mayoritas muslim paham Syafi'i dengan tujuan pernikahan adalah memperbanyak keturunan. Namun seiring perkembangan zaman, konsep *childfree* kian marak di beberapa media sosial baik di Instagram, Facebook dan YouTube. Persoalan ini mendorong kebaruan hasil penelitian konsep *childfree* ketika ditarik garis benang analisa interpretasi Alquran. Makna Alquran surah An-Nahl ayat 72 menerangkan bahwa Allah menjadikan manusia berpasang-pasangan sehingga melahirkan banyak anak sampai cucu-cucu. Kajian ini berfokus pada metode *library research* menggunakan tafsir An-Nahl ayat 72 dalam masa pra modern hingga modern. Hasil penelitian menerangkan bahwa konsep *childfree* tidak dibenarkan dalam Islam. Tindakan preventif dalam mencegah konsep *childfree* dengan menyandarkan pada manajemen komunikasi pranikah. Komunikasi pranikah memiliki peran penting dalam mematangkan persiapan menuju pernikahan.

Kata Kunci: ***childfree, komunikasi pranikah, tafsir an-nahl ayat 72***


Abstract: Childfree marriage gives rise to pros and cons in Indonesian society. In developed countries, childfree is considered a common part of married life, but it is different when applied in Indonesia, where the majority of Muslims understand Shafi'i that the purpose of marriage is to increase offspring. However, as time goes by, the concept of childfree is increasingly widespread on several social media, including Instagram, Facebook and YouTube. This problem encourages the novelty of research results on the concept of childfree when the thread of analysis of the interpretation of the Quran is drawn. The meaning of the Quran surah An-Nahl verse 72 explains that Allah created humans in pairs, many children and grandchildren were born. This study focuses on the library research method using the interpretation of An-Nahl verse 72 from pre-modern to modern times. The research results explain that the concept of childfree is not justified in Islam. Preventive action to prevent the concept of childfree by relying on premarital communication management. Premarital communication has an important role in finalising preparations for marriage.

Keywords: ***childfree, premarital communication, tafsir an-nahl verse 72***

## PENDAHULUAN

Memiliki keturunan merupakan sunnatullah Allah kepada setiap makhluk untuk melestarikan jenisnya dalam sebuah hubungan pernikahan. Sunnatullah sendiri memiliki makna terminologis sebagai ketetapan hukum yang bersumber langsung dari Allah dalam mengatur segala mekanisme alam semesta. Ketentuan ini bersifat absolut yang murni tanpa ada campuran pemikiran maupun kehendak dari manusia (Ikram & Syamsuwir, 2022). Syariat pernikahan yang melahirkan dan memperbanyak keturunan itulah muara dari sebuah peradaban. Di tengah manisnya peradaban, terdapat beberapa golongan yang menentang memperbanyak keturunan. Istilah tersebut pada umumnya disebut dengan childfree. Pola hidup childfree lebih banyak dianut oleh masyarakat urban daripada masyarakat yang hidup di daerah rural. Perkotaan besar nampaknya menuntut pergerakan yang lebih tinggi yang menjadikan manusia cenderung bersaing lebih dalam karir maupun finansial. Berbanding terbalik dengan masyarakat di pedesaan yang hidup lebih bebas dengan tuntutan dan variasi hidup tidak terlalu kompleks dibanding rumitnya perkotaan. Masyarakat pedesaan mayoritas merasa cukup dengan dirinya sendiri dalam segala aspek hidup tanpa terlampau mengejar banyak hal. Kecukupan inilah yang mendorong masyarakat di pedesaan untuk meneruskan garis keturunan mereka pada anak-anak dan cucu-cucu. Sementara di perkotaan yang padat penduduk, persaingan untuk mendapatkan makan jauh lebih besar (Ramelan & Amelia, 2022).

Ekonom David Foot dari University of Toronto mengemukakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan, maka semakin kecil kemungkinannya untuk melahirkan anak. Jikapun dilakukan, maka semakin sedikit anak yang kemungkinan besar dimiliki. Temuan studi Warren Waren dan Heili Pals (2013) juga mengemukakan bahwa di Amerika Serikat bahwa wanita yang berpendidikan tinggi umumnya memutuskan tidak memiliki anak (Tunggono, n.d.). World Population Prospects menganalisis angka kelahiran anak atau total fertility rate (TFR) di Indonesia mengalami penurunan dalam tiga dekade belakangan. Grafik TFR Indonesia pada tahun 1990 berada di level 3,10 dengan perkiraan satu orang perempuan mampu melahirkan tiga anak sepanjang masa reproduksinya. Sedangkan pada tahun 2022 grafik TFR menurun di angka 2,15 yang disimpulkan bahwa rata-rata perempuan Indonesia melahirkan satu anak dalam masa reproduksinya (Ahdiat, 2023).



Gambar 1. Grafik Total Fertility Rate (TFR) Indonesia

Salah seorang tokoh yang mendukung gerakan childfree adalah Gita Savitri Devi yang memposting kisah keputusannya di Instagram dan YouTube untuk menjelaskan mengapa ia dan suaminya memilih untuk tidak memiliki anak. Pada tahun 2015 sebelum memutuskan

untuk pindah ke Jerman, Gita Savitri sempat kontra dengan *childfree*. Namun selepas tinggal di Jerman dengan lingkungan yang pro *childfree*, pasangan ini dengan sengaja memilih untuk tidak memiliki anak, sehingga mereka tidak terbebani oleh tekanan sosial dan patriarki (sistem sosial yang memberikan kekuasaan pada laki-laki) untuk memiliki anak. Meskipun demikian, keputusan ini tidak berarti bahwa mereka egois, melainkan merupakan keputusan pribadi yang telah dipertimbangkan dengan matang oleh kedua belah pihak (Abdurrahman & Nashrullah, 2022).

Kebebasan suara pendukung gerakan *childfree* di Indonesia menjadikan kajian ini menarik untuk dilakukan penelitian. Tujuan dari penelitian ini ialah melihat keselarasan paham *childfree* dengan pedoman umat Islam yakni Al-Qur'an. Tafsir surah An-Nahl ayat 72 dirasa tepat untuk mengkaji problematika *childfree* dalam konstruksi budaya masyarakat Indonesia bahwa menikah salah satunya bertujuan untuk memiliki keturunan. Hipotesis dalam penelitian ini menggambarkan ketidaksesuaian paham *childfree* dengan konteks Islam khususnya pada Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 72 (Nadila et al., 2022).

## **METODE**

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk menangkap dan memahami fenomena-fenomena sosial melalui pengamatan yang nantinya akan dianalisa oleh peneliti selaku instrumen kunci berasaskan teorisasi (Bungin, 2007). Sementara jenis penelitian deskriptif melalui pengamatan lapangan berperan untuk mendapatkan data penelitian berupa pernyataan-pernyataan sebagai bentuk uraian sistematis berkenaan terkait situasi, permasalahan, fenomena dari suatu permasalahan yang akan dikaji secara mendalam (Widi, 2010).

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) dengan maksud pemaparan hasil analisis menggunakan dokumen dan literatur yang berkaitan sebagai objek kajian. Penelitian kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan secara mendalam tentang *childfree* dari berbagai literatur kemudian ditelaah menggunakan pendekatan tafsir surah An-Nahl ayat 72 untuk mengkaji secara mendalam pentingnya komunikasi pranikah dalam mencegah *childfree* sebagai panduan untuk menentukan tingkat urgensi *childfree* dalam sebuah keluarga. Analisis data diawali dengan proses pemilihan, pengaturan dan analisis lanjutan menggunakan tafsir surah An-Nahl ayat 72 baik pra-modern hingga modern (Nurcholis & Maulana, 2023).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Diskursus Childfree Dalam Komunikasi Pranikah**

*Childfree* adalah istilah yang akrab agenda feminis sebagai sebuah gerakan yang tujuannya adalah untuk mencapai kesetaraan gender kuantitatif di mana laki-laki dan perempuan harus memainkan peran yang setara baik di dalam maupun di luar rumah. Pada era reformasi, gaung feminisme mampu menjaga momentumnya untuk melakukan perubahan dalam segala bidang, termasuk hubungan seksual. Konsep ketidaksetaraan gender telah menjadi bahasa baku yang dikaitkan dengan situasi perempuan terpuruk, tertinggal dan istilah serupa lainnya. Istilah-istilah ini mendorong feminisme untuk menciptakan berbagai gerakan dan tujuan dapat memberikan kebebasan kepada perempuan, salah satunya adalah pilihan untuk tidak

memiliki anak atau *childfree*. Perempuan menggunakan keputusan ini untuk memilih kebebasannya menjadi ibu dalam menjalani kehamilan dan persalinan (Saepullah et al., 2023).

Terdapat empat faktor yang menjadi alasan bagi pasangan suami istri memutuskan untuk tidak memiliki anak, yaitu (1) kurangnya kesiapan sebagai orang tua; (2) kendala ekonomi dalam membiayai anak; (3) dampak lingkungan sosial-psikologis pada pertumbuhan anak; dan (4) masalah kesehatan turunan. Namun, alasan yang paling sering adalah kurangnya kesiapan atau pilihan pribadi dari pasangan suami istri (Abdurrahman & Nashrullah, 2022). Dalam sebuah pilihan hidup, keputusan *childfree* menimbulkan beberapa permasalahan di antaranya timbul stigma negatif sehingga menimbulkan tekanan sosial bagi pasangan yang memutuskan untuk *childfree*. Problem ini juga bisa memicu konflik berkepanjangan antara pasangan suami istri yang mampu membawa dalam jurang perceraian jika tidak terselesaikan dengan tepat (Irawan, 2022).

### **Komunikasi Pranikah**

Kata nikah berasal dari bahasa Arab *nakaha* yang berarti kawin atau perkawinan. Kata ini selanjutnya diadopsi dan menjadi kata bahasa Indonesia yang populer digunakan untuk hajat manusia dengan lawan jenisnya dalam meresmikan perijodohan. Menurut syara' nikah digunakan untuk melakukan akad (*perjanjian*) antara calon suami dan istri agar dihalalkan melakukan “pergaulan” sebagaimana suami istri dengan mengikuti norma yang berjalan, nilai-nilai sosial dan etika keberagamaan. Pernikahan dalam konteks manusia merupakan *sunnatullah* dengan tujuan yang sakral. Seseorang yang melangsungkan sebuah ikatan pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan sebuah nafsu birahi yang bertengger dalam tubuh dan jiwa, melainkan untuk meraih sebuah ketenangan yang dilandasi cinta kasih sayang yang mendalam (Asmawi, 2004, pp. 17–19). Pernikahan tidak hanya menyatukan dua pasangan manusia, antara laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci kepada Allah bahwa keduanya berniat membangun rumah tangga yang dipenuhi cinta dan kasih sayang. Dengan perkawinan, timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban dalam membangun mahligai rumah tangganya (Laili et al., 2023).

Persiapan pernikahan atau singkatnya disebut *pranikah* memiliki bagian yang cukup penting. Pernikahan memiliki makna ikatan suci yang sakral di mana sepasang laki-laki dan perempuan saling menyempurnakan agama melalui ibadah yang mereka jalankan sepanjang hidup bersama. Oleh karenanya dibutuhkan kematangan dalam mempersiapkan segala aspek terkait pernikahan. Secara garis besar, persiapan yang dapat dilakukan oleh seorang laki-laki maupun perempuan sebelum pernikahannya meliputi: persiapan mental, persiapan ilmu dan keterampilan, persiapan finansial, persiapan fisik dan persiapan ruhiyah dengan *do'a* (Hawa, 2007).

Pernikahan tanpa tujuan (*visi*) dan arah (*misi*) yang jelas seperti perahu besar yang berlayar tanpa arah dan tujuan. Sebelum menikah, *visi* dan *misi* pernikahan harus dibicarakan dan disepakati bersama. *Visi* adalah cita-cita atau tujuan pernikahan sedangkan *misi* adalah bagaimana mencapai cita-cita atau tujuan tersebut. Ketika calon suami istri mengetahui tujuan dan arah pernikahan dengan jelas, mereka sudah memiliki semacam alat ukur untuk menentukan seberapa dekat calon pernikahan dengan cita-cita pernikahan atau seberapa jauh dari cita-cita tersebut didambakan (Sa'diyah, 2022).

Suami dan istri yang menjalankan tanggung jawabnya masing-masing maka terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama yakni sakinah, mawaddah dan warahmah (Ghozali, 2010). Selain itu, dalam komunikasi pranikah juga membahas tentang finansial. Pembahasan dimulai dari penghasilan yang akan mengarah pada tujuan keuangan, dilanjutkan pengeluaran dan beban sehingga tujuan (goals) pernikahan dapat tercapai melalui strategi keuangan yang akan diterapkan. Rumus dari kemerdekaan finansial ini berbeda antara satu pasangan dengan pasangan yang lain (Balai Diklat Keagamaan, 2021).

Komunikasi pranikah mampu dijumpai oleh lembaga yang ditunjuk dan memiliki kewenangan dalam menyelesaikan problematika tersebut melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Bimbingan pranikah yang dilakukan oleh penyuluh KUA bertujuan memberikan bantuan kepada masing-masing individu atau pasangan untuk saling mempersiapkan diri guna menentukan rancangan masa depan yang lebih baik lagi (Tunnoor, 2017). Penyuluh dalam mensosialisasikan bimbingan pranikah mempunyai peranan yang sangat penting khususnya sebagai pendidik, pembaharu, pelurus informasi, dan pemersatu kaitannya dalam kesuksesan pernikahan. Penyuluh melakukan upaya pembekalan melalui pendampingan berupa materi berkaitan dengan pencapaian keluarga sakinah, mawaddah, warahmah sehingga fungsi mereka sebagai informasi, edukasi, pendampingan, dan advokasi dapat berjalan lebih optimal (Hafizhah et al., 2023).

#### Tafsir Surah An-Nahl Ayat 72 Dari Generasi Ke Generasi

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?” (Q.S An-Nahl [16]: 72) (Hatta, 2009).

Dalam arti lain dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan istri-istri dari jenis kalian agar jiwa kalian merasakan kenyamanan bersama mereka. Dia juga yang menjadikan anak-anak dari para istri kalian itu serta banyaknya cucu dari keturunan mereka sehingga memberi kalian rezeki makanan yang hasan berupa melimpahnya makanan dan minuman dari buah, daging, sayur, dan sejenisnya. Apakah uluhiah sekutu-sekutu mereka yang batil itu mereka Imani, sedangkan kepada nikmat-nikmat Allah yang tiada terhitung itu mereka mengingkari dan tidak bersyukur dengan beribadah kepada-Nya? (Tim Ulama Mushaf Mujamak Malik Fahd, 2016).

Tafsir Klasik	Tafsir Pra Modern	Tafsir Modern
Ath-Thabari	Ibnu Katsier	Al-Misbah
	Al-Maraghi	Al-Wasith
	Al-Azhar	Al-Qurthubi
	An-Nur	fi Zhilalil Qur'an

Tabel 1. Daftar Tafsir Surah An-Nahl ayat 72

**Tafsir Masa Klasik****Tafsir Ath-Thabari**

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, Bisyr menjelaskan kepada yang lain dengan berkata: Yazid menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah tentang **وَجَعَلَ لَكُمْ** menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah tentang **وَجَعَلَ لَكُمْ** memiliki maksud bahwa Allah menciptakan Adam, lalu mendatangkan istrinya darinya, barulah mendatangkan untuk kalian lahirnya para anak dan cucu-cucu. Beberapa pakar takwil berbeda pendapat tentang **وَحَفَدَةٌ**. Lafadz **حَفَدَةٌ** ialah bentuk jamak lahiriyah **حَافِدٌ**. Lafadz **حَافِدٌ** dapat dimaksudkan sebagai seseorang yang tangkas dalam melayani dan bekerja. Lafadz **حَفَدٌ** memiliki makna tangkas bekerja.

Arti Lafadz **وَحَفَدَةٌ** yakni mereka yang memiliki pribadi andal kaitannya dengan menjamu orang lain. Seseorang yang handal dalam melayani orang lain merupakan sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Maka dari itu, anak dan istri yang pantas dan paling sesuai dalam melayani seorang suami sekaligus ayah. Hafadah juga diberikan kepada mereka yang memiliki kekerabatan dengan kita yakni suami dari anak-anak perempuan serta pembantu atau budak.

Firman Allah **وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ** memiliki harap bahwa Allah memberi Rahmat kepada manusia sumber kesibukan hidup, rezeki dan kebutuhan superior yang legal. **أَفِيءُ الْبَطْلِ يُؤْمِنُونَ** bermaksud firman Allah jika para setan penolong mereka mengharamkan bahirah, sa'ibah dan washilah, lalu orang-orang menyekutukan Allah itu membenarkannya'. **وَيَنْعَمَتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ**. mereka memungkiri kejadian yang diperbolehkan oleh Allah dan dikaruniakan-Nya kepada mereka dan tidak berkeyakinan bahwa Allah telah menyempurnakannya (Ath Thabari, 2009).

**Tafsir Masa Pra Modern****Tafsir Ibnu Katsir**

Ibnu Katsir memberikan penafsiran dalam Surah An-Nahl ayat 72 ialah di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan ialah menjadikan istri-istri mereka dari jenis mereka sendiri, sebab andaikata istri-istri itu dari jenis lain dan tidak sejenis dengan suami mereka niscaya tidak akan timbul di antara mereka rasa cinta dan saling menyayangi. Allah menciptakan Bani Adam yang terdiri dari dua jenis, yakni laki-laki dan perempuan yang nantinya menjadi suami dan istri. Dari hubungan perkawinan itulah Allah menjadikan anak-anak dan cucu-cucu. Tidak lupa, Allah pun menyebutkan salah satu nikmat yang diberikan kepada hamba-hambaNya ialah rezeki berupa harta benda, makanan dan minuman serta kebutuhan lainnya. Maka dengan pemberian nikmat yang berlimpah ruah tersebut, Allah bertanya "Masihkah mereka beritikad untuk tuhan-tuhan yang bathil dan mengingkari karunia Allah yang mereka tidak bisa menentukan jumlahnya" (Bahreisy & Bahreisy, 1988, p. 580).

Seorang Mujahid mengartikan Al Hafadah adalah "Anaknya dan pelayannya". Ikrimah berkata, "Al Hafadah (cucu-cucu) maksudnya adalah orang-orang yang melayanimu dari anak-anakmu dan cucu-cucumu. Ibnu Jarir berkata, "Pendapat-pendapat tersebut semuanya masuk dalam makna Al-Hifdu, yaitu pelayanan. Ketika pelayanan itu kadang datang dari anak cucu, orang-orang yang memiliki ikatan pernikahan, dan para pelayan, maka

kenikmatan itu dapat dihasilkan dengan jalan itu semua. Maka dari itulah Allah menyampaikan maksudnya, "Dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu".

"Serta memberimu rezeki dari yang baik" Yaitu dari berbagai macam makanan dan minuman. Selanjutnya Allah menyebut pengingkaran oleh manusia yang berperangai syirik di dalam beribadah kepada Dzat yang melimpahkan nikmat dengan selain-Nya, "Mengapa mereka beriman kepada yang batil" dengan patung-patung berhala dan tandingan-tandingan. "Dan mengingkari nikmat Allah?". Yaitu mereka menutup-nutupi berbagai kenikmatan yang telah Allah Ta'ala limpahkan kepada mereka dan menisbatkannya kepada selain-Nya (Syakir, 2012).

Ibnu Abbas menafsirkan *baniina wa hafadah* dengan: Allah menciptakan anak-anakmu sehingga mereka dapat melayanimu, mengerjakan urusanmu, membantumu, dan berkhidmat kepadamu. Riwayat lain menafsirkannya dengan: para pelayan, pembantu, penolong, dan khadam; laki-laki yang berkhitan; dan menantu. Tatkala pengkhidmatan tersebut dijalankan oleh anak, menantu, bahkan pelayan, maka kebahagiaan akan terkabul berkat ketiga jalan ini. "Yang baik-baik," dapat ditempuh dengan makanan dan minuman. Kemudian, Allah menyatakan keheranan terhadap orang yang menyekutukan pemberi nikmat dengan selain-Nya, "Maka, mengapakah mereka beriman kepada yang batil," yaitu sekutu serta berhala, "dan mengingkari nikmat Allah," yaitu menutup-nutupi karunia dari Allah yang dipersembahkan kepada mereka dan memusatkan karunia pada selain-Nya (Rifa'i, 1989).

### Tafsir Al-Maraghi

وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ berupa buah-buahan, biji-bijian dan hewan. Allah memberi manusia rezeki berupa sajian yang lezat, pakaian serta hunian yang nyaman sementara manusia memanfaatkan hingga batas yang sangat jauh. يُؤْمِنُونَ mempertanyakan apakah setelah terdapat dalil yang jelas itu datang, mereka yakin bahwa berhala-berhala itu adalah sekutu bagi Allah yang dapat mendatangkan manfaat dan madarat kepada mereka, serta memberikan syafaat bagi mereka di sisiNya, bahwa bahirah, sa'ibah, washilah itu haram bagi mereka, sebagaimana diharamkan oleh para penolong setan?. Tidak ada celaan dan cemoohan yang lebih dalam dari hal ini, karena Allah menyajikan dalam alur pembicaraan yang meragukan, lalu meminta mereka untuk menjawabnya. وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ maksudnya adalah Islam. Manusia kufur kepada nikmat-nikmat yang dilimpahkan Allah kepada mereka, lalu mempersembahkannya kepada selain Tuhan adaan seperti berhala dan patung (Al Maragi, 1992).

### Tafsir Al-Azhar

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

Hadits-hadits Nabi Muhammad telah menerangkan bahwasannya Siti Hawa adalah bagian dari Adam, sehingga istri merupakan bagian dari suami. Khalayak insan masing-masing memiliki seorang istri untuk kebersamai hidupnya, sebab jika menganalisis lebih dalam makna insan ialah satu meskipun laki-laki atau perempuan. Tetapi Allah mengatur dengan sebaik-baiknya pengaturan sehingga laki-laki dengan perempuan memiliki perbedaan. Perubahan itu misalnya antara perbedaan alat kelamin laki-laki dan perempuan. Alat kelamin Perempuan dirancang oleh Allah lebih kecil daripada alat kelamin laki-laki, sehingga apabila

keduanya hubungan kelamin dengan intim yang saling membutuhkan satu dengan lainnya hingga berkembanglah keturunan dari mereka.

Agama datang untuk menangani kehormatan hubungan laki-laki dan perempuan, sehingga kekal manusia berketurunan di dalam dunia Akibatnya manusia hidup untuk membina keluarga di dunia ini. Allah telah memberi nikmat sedemikian rupa melimpahnya namun manusia sering kali tidak menyadari kahadirannya. Allah yang memberi semuanya, dengan nikmatNya lalu masihkah yang lain yang kamu puja? (Hamka, 1983).

### **Tafsir An-Nur**

Allah juga menjadikan manusia berpasang-pasangan dari jenis mereka sendiri-sendiri. Kepada mereka juga Allah memberikan rezeki yang baik-baik. Allah mengutamakan sebagian manusia atas sebagian dalam masalah kekayaan. Ayat ini mengkritisi khurafat jahiliyah sebagai realitas masyarakat Arab yang mereka anut. Khurafat dimaknai sebagai pemisahan di antara nikmat Allah yang diberikan kepada hamba-hambaNya kemudian mereka memberikan pada tuhan-tuhan dusta mereka. Masyarakat Arab justru tidak memberikan sebagian hartanya kepada budak-budak yang mereka miliki (realitas sosial sebelum Islam datang), tetapi mereka cenderung memberikan harta Allah yang direzekikan kepada mereka untuk sesembahan yang batil (Ash-Shiddieqy, 1969).

### **Tafsir Al-Misbah**

Surah An-Nahl ayat 72 mengandung untaian makna terkait nikmat Allah yang dipersembahkan kepada manusia berupa pasangan hidup serta buah dari keberpasangan itu sendiri. Kata *azwaj* merupakan jamak kata *zawj* dengan maksud sesuatu yang terlahir dua ketika bergabung dengan yang lain, berupa suami dan istri. Pada saat berpasangan menandakan mereka telah melebur menjadi satu untuk saling melengkapi. Kunci dan anak kunci adalah gambaran yang sesuai bagi pasangan suami dan istri di mana jika salah satu dari mereka tidak mendampingi yang lain maka fungsi keduanya tidak akan terpenuhi.

Anfusikum mengantongi definisi jika suami selayaknya memiliki perasaan bahwa istrinya adalah dirinya sendiri, begitu sebaliknya. Meskipun keduanya tidak mampu sama, tetapi hakikatnya adalah satu, menjadi satu dalam perasaan dan pikiran, dalam cita dan harapan, dalam gerak dan langkah bahkan dalam menarik dan menghembuskan napas. Seorang pecinta pernah bersyair:

*Diriku dirimu, jiwaku jiwamu*

*Jika engkau bercakap, kata batiku yang engkau ucapkan*

*Dan jika engkau berkeinginan, keinginanku yang engkau cetuskan*

Hafadah di mana jamak kata hafid dari kata hafada memiliki definisi bersegera menjamu dan mengikuti. Kebanyakan para ulama memafhuminya sebagai cucu, lelaki atau perempuan. Sementara itu terdapat juga yang memahami sebagai pembantu-pembantu atau keluarga istri dan ipar-ipar.

Hafidah jika dirujuk pada asal makna kebahasaan serta memahaminya dalam arti pembantu-pembantu, maka ayat ini dapat menjelaskan dengan sangat indah fungsi suami dan istri terhadap masing-masing. Dari sini kita dapat mengambil nasehat jika peran suami dan istri ialah saling melengkapi satu di antara yang lain untuk saling bantu-membantu. Suami

tidak harus angkuh atau malu membantu istrinya dalam pekerjaan yang erat kaitannya dengan pekerjaan perempuan, demikian pula sebaliknya. Sebagaimana Rasulullah membantu istrinya mengatur rumah tangga, bahkan menjahit sendiri baju beliau yang koyak dan memperbaiki sendiri alas kakinya.

Allah memberikan anugerah panggilan ibu kepada perempuan sebab kecenderungan kemuliaannya. Para ahli menyatakan bahwa Perempuan mampu menghasilkan hormon dalam dirinya yakni estrogen atau hormon cinta dan progesteron sebagai hormon keibuan. Estrogen digunakan seorang Perempuan untuk senantiasa merawat keindahannya sementara progesteron difungsikan sebagai dorongan dan kesediaan berkorban apapun demi anak-anaknya.

Pernikahan yang tidak terpaut lama sehingga hubungan mereka terputus antara anak dan ayah ataupun hubungan pernikahan tersebut tidak terakui oleh masyarakat pada puncaknya mengantar pada manusia pada kepunahan. Kata *ath-thayyibat* jamak dari kata *thayyib* mengisyaratkan pada memberi kamu rezeki. Kata tersebut adalah sifat dari aneka rezeki yang dianugerahkan Allah. Makna tersebut tidak membatasi hanya pada harta benda, atau makanan yang lezat, tetapi ia mencakup aneka anugerah Ilahi yang dapat dimanfaatkan, baik berupa kebutuhan pokok, pelengkap, maupun kesempurnaan (Shihab, 2002, pp. 653–657).

### **Tafsir Al-Wasith**

Allah menjadikan antara laki-laki dan perempuan itu berpasangan, istri berasal dari jenis yang sama dengan suami untuk mewujudkan ketenteraman, keharmonisan, dan keserasian serta memenuhi berbagai kemaslahatan. Allah juga menjadikan pasangan ini memiliki buah yang diberkahi dan dicintai setiap manusia, yaitu nikmat melahirkan anak dan cucu, dan Allah memberikan nikmat kepada seluruh makhluk-Nya rezeki yang baik di dunia, berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan serta keadaan lain semacamnya sehingga dapat dinikmati oleh manusia yang mendapatkannya.

Akan tetapi anehnya manusia adalah bahwa sebagian dari mereka membenarkan kebatilan, yaitu mereka membenarkan bahwa, berhala adalah sekutu Allah terkait manfaat dan mudharat. Mereka beranggapan bahwasanya berhala justru memberi kebaikan, serta rezeki yang baik yang dihalalkan oleh Allah bagi mereka seperti sebagian hewan ternak dinyatakan haram bagi mereka dan halal bagi berhala, dan yang kotor dan najis seperti bangkai, darah, daging babi dan sembelihan sebagai persembahan untuk berhala halal bagi mereka. Ini sudah semestinya dikedam lantaran ketentuan-ketentuan yang batil itu, dan terkait ini semua mereka mengingkari kebahagiaan yang diberikan Allah, dan menisbatkannya kepada selain Penciptanya, seperti berhala atau patung. Mereka secara sengaja mengingkari nikmat Allah dan mengingkari agama (Az-Zuhaili, 2013, pp. 315–316).

### **Tafsir Al-Qurthubi**

Anak adalah nikmat yang diberikan Allah kepada sepasang suami dan istri. Tetapi, ketika Allah memberikan anak pada mereka, kemudian suami bercerai dengan pasangannya maka anak itu digariskan kepada istrinya. Sebabnya, anak mengambil garis ibunya dalam status sebagai budak atau orang merdeka, sama halnya dalam masalah hartanya. Ibnu Al Arabi

mengucap pernah mendengar seorang Imam dari z Hanbali di Madinah menyampaikan salam kepada Abu Al Wafa' Ali bin Uqil dengan berkata, "Sungguh, seorang anak itu mengikuti ibunya dalam urusan harta dan dia hukumnya sama dengan ibunya dalam urusannya harta dan dia hukumnya sama dengan ibunya dalam kaitannya sebagai budak atau orang merdeka. Hal itu dikarenakan dia terpisah dari ayahnya dari sisi nuftah dan bukan dalam hal harga, harta dan manfaat. Akan tetapi, anak memilih mengusahakan apa yang diusahakan ibunya dan karena itu ia mengikutinya.

Ibnu Al Qasim meriwayatkan dari Malik memiliki pernyataan jika Al Hafadah merupakan para pembantu dan para penolong. Riwayat Ibnu Arafah berkata setiap orang melakukan suatu amal perbuatan secara taat dan kilat maka dia adalah haafid. Abu Ubaid berkata Al Hafaad diartikan kerja dan bakti, sedangkan Al Khalil bin Ahmad mengartikan Al Hafadah sebagai para pembantu. Al Qurthubi memandang pandangan Al Azhari bahwa Al Hafadah yakni cucu menandakan isi terselubung dalam Alquran sehingga Allah menjadikan anak-anak dan cucu-cucu dari para istri. Ibnu Al Arabi mengatakan *وَحَفَدَةٌ* bahwa al baniin adalah anak kandung seorang pria sedangkan al hafadah adalah anak-anak dari anak-anak kandungnya (Al Qurthubi, 2008).

### Tafsir fi Zhilalil Qur'an

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

Hubungan dinamis antara laki-laki dan perempuan berasal dari diri mereka sendiri. Ia merupakan elemen darimu, tiada jenis yang lebih rendah disebabkan manusia saat mendapat informasi berduka dan bersembunyi dari orang lain. Pemberian anak dan cucu pada pasangan adalah bagian dari anugerah yang diberikan Allah sebagai salah satu rezeki yang baik. Dalam hal ini, manusia seringkali merasakan sensitifitas yang mendalam dari rezeki yang telah Allah suguhkan pada mereka. Maka dari itu, Allah tidak membenarkan manusia berbuat menyimpang sehingga terlahir perbuatan-perbuatan menyimpang atas mereka.

Mengapa manusia menyekutukan dan menentang perintah Allah? Meskipun, keseluruhan kebahagiaan yang selalu bersama dan mereka rasakan berasal dari Allah sebagai bukti kuat atas uluhiahNya. Setiap sesembahan selain Allah adalah batil. Tuhan-tuhan dan khurafat yang mereka buat tidak ada wujud dan kebenarannya. Manusia mampu merasakan dan menikmati nikmat Allah, tapi mengapa justru mereka mengingkarinya? (Qutbh, 2003).

### Tafsir Adhwa'ul Bayan

Ayat ini menerangkan bahwa Allah menganugerahkan kepada manusia sebuah anugerah paling besar, yakni menjadikan pasangan dari jenis mereka sendiri. Rahmat Allah yang telah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, lalu menjadikan perempuan sebagai pasangan laki-laki. Mereka dipasangkan dalam satu jenis mereka dengan alasan jika dijadikan dari jenis lainnya sungguh tidak akan muncul kasih sayang di antara mereka. Penciptaan seperti ini ialah tanda yang sangat jelas bahwa hanya Allah yang berhak untuk disembah.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

Terdapat bantahan bagi orang Arab yang meyakini bahwa mereka bisa mengawini dan menggauli bangsa jin. Riwayat 'Amr bin Yarbu' bin Hanzhalah bin Malik mengawini jin Sa'lah (hantu), ia menyembunyikan jin itu supaya tidak melihat kilat, sebab ia akan lari bila

melihat kilat. Hingga pada suatu malam muncul kita di langit dan Sa'lah melihatnya, ia pun berkata: Wahai 'Amr!, kemudian berlari. Semenjak itu 'Amr tidak melihatnya lagi untuk selamanya. Makna Sa'lah dikenal dengan istilah As-Si'laat dan As-Si'laa yang berarti hantu. Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa dia merupakan wanita penyihir. *اسْتَسْعَلَتِ الْمَرْأَ* artinya: seorang wanita itu telah menjadi seperti si'laat buruknya dan berkuasa. Dikatakan demikian itu adalah untuk wanita yang suka berbicara kasar dan keji.

Para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang pernikahan manusia dengan jin, sebagian memperbolehkan dan sebagiannya lagi melarangnya. Al-Mannawi dalam kitab Syarh Al-Jami' Ash-Shagir mengatakan fatwa mazhab Hanafi tidak memperbolehkan menikah antara jin dan manusia karena jenisnya berbeda. Sepemikiran serupa oleh Al Barizi dari mazhab Syafi'i juga tidak memperbolehkan pernikahan jin dengan manusia. Al-Mawardi berpendapat pernikahan jin dengan manusia tidak bisa diterima oleh akal, sebab perbedaan jenis dan tabiat antara keduanya. Manusia berada pada alam jasmani dan jin berada pada alam ruhani. Manusia berasal dari tanah kering layaknya tembikar, sedangkan jin dari api yang menyala. Percampuran dari kedua jenis ini tidak bisa diterima dan mendapatkan keturunan dengan perbedaan seperti ini menjadi terlarang.

Ibnu Al Ma'ad memperbolehkan pernikahan beda jenis antara jin dengan manusia. Ibnu Al Arabi Al Maliki mengatakan bahwa pernikahan antara jin dengan manusia diperbolehkan secara logika, dan jika terdapat nash yang mengisahkan dan memperbolehkan pernikahan antara keduanya maka sesungguhnya hal tersebut dapat dijadikan sebagai penguat. Pernyataan ini dibantah Muqoyyadah yang mengatakan tidak menemukan nash yang memperbolehkan pernikahan manusia dengan jin di Al Qur'an maupun hadits. Terlebih lagi dari redaksi nash Al Qur'an lebih condong pelarangan pernikahan manusia dengan jin.

Penggalan ayat tersebut dapat dimaknai bahwa Allah tidak menjadikan pasangan bagi manusia dari jenis dan bentuk yang berbeda, antara jin dengan manusia. Hal ini diperkuat dengan kaidah ushul fiqh, bahwa kalimat *وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا* merupakan jamak dalam bentuk nakirah dengan redaksi penganugerahan yang bersifat umum. Makna umum menunjukkan pembatasan pasangan yang diciptakan untuk sesama, yakni dari jenis dan bentuk yang sama dengan kita. Kesimpulan yang dapat ditarik ialah Allah tidak menjadikan pasangan bagi manusia selain dari jenis dan bentuk diri manusia itu sendiri (Asy-Syanqithi, 2007).

Muqoyyadah berpendapat bahwa Al hafadah jamak dari haafid, dari kata hifd yang memiliki arti bersegera dalam membantu dan bekerja. Ulama memiliki perbedaan pendapat tentang maksud kata hafadatan, sebagian mengartikan anak dari anak (Allah menjadikan dari istri-istrimu anak, dan dari anak-anak itu cucu). Pada ayat ini terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa kata hafadah condong pada anak dari anak (cucu), sebab firman-Nya *وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً* memiliki arti bahwa anak dan cucu pada satu garis dari suami dan istri. Menurut Ibnu Al 'Arabi Al Maliki dan Qurthubi jika Sebagian ulama lain mengartikan kata hafadatan sebagai pengikut/pembantu atau suami dari anak perempuan adalah tidak benar (Asy-Syanqithi, 2007).

### **Kontekstualisasi Surah An-Nahl Ayat 72 Dengan Fenomena Childfree**

An-Nahl ayat 72 menggaris bawahi nikmat pernikahan di mana ujungnya ialah menjemput karunia keturunan. Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia memiliki dorongan seksual yang dengannya kian dewasa kian sulit untuk dibendung. Oleh sebab itu, manusia mendambakan pasangan, karena hidup berpasangan sendiri ialah fitrah semua makhluk hidup. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya memiliki titik ketakutan jika mengalami keterasingan, sehingga pasangan membawa kebaikan untuk saling bergantung dan terikat satu sama lain. Pasangan erat kaitannya dengan ketergantungan satu sama lain baik dari kelompok kecil sampai besar (Perdana, 2023).

Pasangan secara tidak langsung menyadarkan manusia bahwa ikatan tersebut menjadikan kekuatan dalam menghadapi tantangan, terlebih bagi mereka yang saling menyertai dan sejiwa. Alasan-alasan inilah yang mendorong manusia saling hidup berpasangan untuk menikah dan membangun keluarga sesuai dengan yang mereka dambakan. Sisi lain, manusia memiliki kecenderungan untuk bertahan hidup lebih lama sehingga dengannya dibutuhkan keturunan sebagai jalan mempertahankan kelangsungan hidup. Sebagaimana keturunan mampu memperpanjang dari kehidupan pribadi (Hutagalung, 2016).

Anak dalam pandangan Islam adalah amanah yang diberikan Allah kepada orang yang dikehendaki. Anak tidak hanya hadiah tanda cinta semata, namun terdapat amanah mendidik dan membesarkan dengan penuh tanggung jawab. Zaman yang kian berkembang menjadikan orang tua harus mendinamiskan dirinya dalam pola pengasuhan anak. Dalam masa mendidik dan merawat anak kadangkala terkesan rumit dan melelahkan, di sinilah letak perjuangan yang tidak jarang membuat pasangan suami istri harus memantapkan pikirannya untuk memiliki keturunan yang banyak (Riksani, 2013). Pengasuhan dalam kata bahasa Arab *al-hadhanah* diartikan sebagai langkah mendidik, menjaga dan merengkuh anak. Fiqih Islam senantiasa mengutamakan pemeliharaan kemaslahatan anak-anak sehingga menjadi hukum wajib bagi orang tua untuk menjaga anak-anaknya dari segala macam marabahaya (Al-'Akk, 2006). Dalam mengoptimalkan pengembangan potensi anak, orang tua hendaknya memiliki kesiapan baik secara lahir batinnya dari segi mental, ilmu dan finansial. Pemberian hak-hak kepada sang anak bisa diterapkan secara optimal apabila orang tua memiliki keimanan yang bijak. Ketika anak telah mendapatkan haknya, maka kelak anak dengan keimanan serupa akan memberikan kewajibannya kepada orang tua.

Islam memperbolehkan mencegah kehamilan tapi tidak ada dalil yang sependapat dengan *childfree* atau bebas anak. Beberapa pihak menilai bahwa keputusan *childfree* merupakan bentuk keegoisan, tetapi terdapat pula bantahan bahwa keputusan untuk *childfree* berdasar kesadaran pemikiran yang matang. Kesepakatan *childfree* dalam bahtera rumah tangga murni menjadi hak suami istri berupa hak reproduksi, namun bagi pasangan yang beragama hendaknya kembali pada syariat agama yang menjadi pedoman hidupnya. Agama Islam tidak menyebutkan kewajiban pasangan suami istri untuk memiliki keturunan, tetapi kesengajaan tidak memiliki anak merupakan bentuk pengingkaran. Berbeda konteksnya jika tidak memiliki anak tersebut mutlak jelas di luar dirinya, seperti adanya penyakit yang jika dipaksakan memiliki anak nantinya akan mengancam nyawa, kemandulan dan lainnya (Choirunnisa, 2023).

Apabila alasan mutlak berada dalam dirinya, seperti belum siap ilmu, mental dan finansial maka Islam memperbolehkan *childless* atau mengatur hadirnya anak sebelum terjadinya pembuahan. Segala cara pencegahan kehamilan yang dikerjakan oleh suami-istri saja dengan tidak disertai orang lain dan bersifat sementara maka dihukumi boleh dalam Islam. Adapun cara yang diperbolehkan ialah dengan 'azal dan pantang berkala. 'Azal ialah mencabut zakar dari faraj istri pada saat akan inzal (pengeluaran mani) sehingga mani

terpencar di luar faraj. Dengan cara ini maka sperma tidak akan memasuki rahim untuk bertemu dengan ovum sehingga tidak terjadi pembuahan. Pantang berkala adalah tidak berhubungan seks pada waktu-waktu wanita mengeluarkan telurnya (masa subur) atau dikenal sebagai Egino Knaus. Sementara Islam mengharamkan pemasangan IUD (Intra Uterine Devise) dan vasektomi-tubektomi. Pemasangan IUD diharamkan dalam Islam sebab spiral harus dipasang oleh dokter atau bidan yang harus melihat faraj perempuan yang bukan muhrimnya. Sifat IUD adalah mencegah ovum yang sudah dibuahi untuk tumbuh di rahim (nidasi), sehingga menyebabkan telur yang sudah dibuahi gugur (pengguguran). Vasektomi (memotong saluran sperma laki-laki) dan tubektomi (memotong saluran telur perempuan) menyebabkan sperma tidak dapat disalurkan ke luar untuk menemui sel telur perempuan yang menyebabkan laki-laki maupun perempuan menjadi mandul selama hidupnya.

Islam mengatur batasan hadirnya anak dalam hubungan yang sah tidak semata bahwa Islam menghendaki adanya keluarga besar. Sebab, dengan bertambah banyaknya umat Islam di dunia ini, maka Islam akan menyebar secara menyeluruh untuk kebaikan umat itu sendiri. Islamlah yang dapat menyelamatkan manusia dan dunia dari kehancuran mental dan fisik sebagaimana saat ini di mana banyak manusia tidak lagi mempunyai pegangan hidup dan tidak mengetahui apa tujuan hidup sehingga berbuat sekehendak nafsunya dengan tidak menghiraukan kepentingan orang lain. Hak setiap keluarga yakni suami dan istri untuk menentukan berapa jumlah keturunan atau sebesar apa keluarga yang diinginkan, bagaimana cara yang hendak dipakai untuk mencegah kehamilan guna mengatur anak selama dalam cara-cara yang tidak melanggar ketentuan Islam (Akbar, 1991).

Kesepakatan antara suami dan istri dalam penentuan jumlah keturunan inilah yang dimaknai sebagai salah satu komunikasi pranikah. Islam menganjurkan memperbanyak keturunan, namun dalam pengaplikasiannya harus disesuaikan dengan konteks kesanggupan orang tua dalam merawat dan mendidiknya. Fenomena *childfree* di Indonesia masih menjadi suatu hal tabu sebab masyarakat muslimnya mayoritas menganut paham Syafi'i yang menerangkan tujuan pernikahan ialah memiliki keturunan. Maka dari itu, komunikasi pranikah bersifat urgent manakala pasangan yang berkomitmen memiliki anak untuk mempersiapkan lahir dan batin dalam memperlakukan dan mendidik bakal calon anak mereka. Komunikasi pranikah difungsikan sebagai jembatan antara bakal calon pengantin dan pihak terkait dalam rangka mematangkan persiapan pernikahan. Kesiapan memiliki keturunan hendaknya dipersiapkan sejak dini, sehingga fenomena *childfree* sebisa mungkin tidak dijalankan sebab bertentangan dengan fitrah manusia dalam aspek pembatasan keturunan. Akhirnya memang perlu disadari bahwa anak dan keturunan adalah karunia Allah. Maka dalam urusan mendapatkannya jangan sekali-kali melupakan kebesaran dan kekuasaan-Nya (Basri, 1999).

## **PENUTUP**

Komunikasi pranikah menjadi satu kajian yang fundamental kaitannya dengan kebebasan gaya hidup berkeluarga pada masa kini. Namun tidak selamanya prinsip yang digaungkan tentang kemajuan Dunia Barat sesuai dengan prinsip Islam, salah satunya menyangkut paradigma *childfree* atau bebas anak. Kajian tafsir surah An-Nahl ayat 72 mencoba membuka sayap pandang bagaimana konsep *childfree* bertolak belakang dengan tujuan Islam yang menganjurkan memiliki keturunan sebagai generasi penerus kehidupan. Paradigma tafsir klasik sampai modern menggoreskan pemahaman bahwa Al-Qur'an tidak serta-merta menghukumi haram keputusan *childfree*, namun Islam juga tidak membenarkan jika *childfree* dipilih tanpa ada pertimbangan alasan yang sangat mendesak.

Respon Al-Qur'an dalam surah An-Nahl ayat 72 memunculkan kesimpulan bahwa fenomena *childfree* tidak dibenarkan dan tidak dianjurkan dalam Islam. Tidak ingin memiliki keturunan mengartikan penyelewengan perintah Allah untuk memperbanyak keturunan dalam rangka kemaslahatan umat. Peran komunikasi pranikah dibutuhkan sebagai jembatan solusi sehingga konsep bebas anak ini mampu diatasi dengan bijak. Komunikasi pranikah menjalankan fungsinya untuk mempersiapkan segala aspek pernikahan, baik dari misi visi, ilmu, mental hingga finansial yang kesemuanya diselaraskan dalam rangka mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Komunikasi pranikah yang efektif diharapkan nantinya lahir solusi atas persoalan *childfree* bukan merupakan prioritas dalam menyelesaikan persoalan yang timbul. Sebab masing-masing anak dari keturunan sepasang suami istri telah diatur rezekinya oleh Allah dengan sebaik-baik pengaturan. Islam menaruh perhatian bahwa anak bisa jadi nikmat maupun ujian. Ketika anak menjadi nikmat maka mereka harus dididik dengan sebaik-baiknya, sebab jika tidak maka akan menjadi ujian bagi orang tuanya. Anak merupakan anugerah Allah, maka dari anugerah tersebut hendaknya para orang tua harus mensyukuri anugerah itu dengan cara mendidiknya dengan baik.

Kajian tafsir surah An-Nahl ayat 72 kaitannya dengan keputusan *childfree* memiliki banyak kekurangan, salah satunya keterbatasan mufassir yang peneliti temukan. Penelitian ini dapat dimungkinkan menjadi kajian yang lebih baik lagi jika para pembaca dan peneliti lainnya dapat menyempurnakan segala keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian ini. Penelitian ini memiliki banyak paradigma dari beragam mufassir sehingga rentan timbul efek multitafsir, maka dari itu penelitian selanjutnya dapat juga menelisik celah untuk berfokus pada salah satu tafsir dan menguraikan tafsir dengan lebih mendalam.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, U., & Nashrullah, M. F. (2022). Pandangan Majelis Ulama Indonesia Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Memutuskan Tidak Punya Anak. *Sakina: Journal of Family Studies Family Studies*, 6(4), 5–10. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/2419/1042>
- Ahdiat, A. (2023). Angka Kelahiran Indonesia Turun 30% dalam Tiga Dekade. *Katadata Media Network*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/30/angka-kelahiran-indonesia-turun-30-dalam-tiga-dekade>
- Akbar, A. (1991). *Merawat Cinta dan Kasih*. Pustaka Antara.
- Al-'Akk, S. K. bin A. (2006). *Cara Islam Mendidik Anak*. Ad-Dawa'.
- Al Maragi, A. M. (1992). *Tafsir Al Maragi*. CV Toha Putra.
- Al Qurthubi, S. I. (2008). *Tafsir Al Qurthubi Al Jami' li Ahkaam Al Qur'an*. Pustaka Azzam.
- Ash-Shiddieqy, M. H. (1969). *Tafsir An-Nur*.
- Asmawi, M. (2004). *Nikah: dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Penerbit Darussalam.
- Asy-Syanqithi, S. (2007). *Tafsir Adhwa'ul Bayan: Adhwa' Al Bayan fi Idbah Al Qur'an bi Al Qur'an*. Pustaka Azzam.
- Ath Thabari, A. J. M. bin J. (2009). *Tafsir Ath Thabari: Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al Qur'an*. Pustaka Azzam.
- Az-Zuhaili, W. (2013). *At-Tafsir Al-Wasith (Yunus-An Naml)*. Gema Insani Press.
- Bahreisy, H. S., & Bahreisy, H. S. (1988). *Terjemah Singkat Ibnu Katsier Jilid 4*. PT Bina Ilmu Offset.
- Balai Diklat Keagamaan. (2021). 4 Hal tentang Keuangan yang Perlu Disepakati oleh Calon Pengantin Sebelum Menikah. *Kementerian Agama RI*. <https://bdbkpaumbang.kemenag.go.id/berita/4-hal-tentang-keuangan-yang-perlu-disepakati-oleh-calon-pengantin-sebelum-menikah>

- Basri, H. (1999). *Merawat Cinta Kasih*. Pustaka Pelajar.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana.
- Choirunnisa, P. (2023). Konseling pranikah dalam meningkatkan kematangan psikologi bagi calon pengantin anggota polri di polda sumatera selatan. *Journal, Community Development*, 4(4), 7436–7441.
- Ghozali, A. R. (2010). *Fiqh Munakabat*. Kencana.
- Hafizhah, N., Falikhah, N., & Mabruur, M. (2023). The Role of Religious Counsellor in KUA, North Tapin District, Tapin Regency in Preventing Early Marriage. *Al-Hiwar: Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah*, 11(1), 57. <https://doi.org/10.18592/al-hiwar.v11i1.9432>
- Hamka. (1983). *Tafsir Al Azhar Juz' ke 13 dan 14*. Pustaka Panjimas.
- Hatta, A. (2009). *Tafsir Qur'an per Kata: Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah*. Maghfirah Pustaka.
- Hawa, S. (2007). *Siap-Siap Nikah*. PT. Lingkar Pena Kreativa.
- Hutagalung, I. (2016). Disonansi Kognitif Pada Perilaku Seks Pranikah. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 1(2), 71. <https://doi.org/10.25008/jkiski.v1i2.52>
- Ikram, M. R., & Syamsuwir, S. (2022). Sunnatullah dalam Perspektif Al-Quran Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi dan Buya Hamka. *Lathaiif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi*, 1(1), 80. <https://doi.org/10.31958/lathaiif.v1i1.5748>
- Irawan, M. A. (2022). *Childfree dalam Perkawinan Persepsi Teori Maslahah Mursalah Asy-Syatibi*. Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Laili, M. R., Retpitarsari, E., & Juliawati, I. (2023). Interpretasi Islam Atas Wacana Childfree Gita Savitri. *Kjourdia: Kediri Journal of Journalism And Digital Media*, 1(1), 44–69.
- Nadila, T., Mudrika, S., & Ramli, A. (2022). Childfree Dalam Perspektif Hadis. *Al Bukhori: Jurnal Ilmu Hadist*, 5(8.5.2017), 2003–2005.
- Nurcholis, M., & Maulana, M. R. (2023). Childfree: Between Human Population Issues and The Purpose Of Marriage In Islam (Maqasid Al-Nikah). *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 4(2), 282.
- Perdana, T. A. (2023). Keluarga Berencana in Islamic View through a Sociological Approach. *Spiritus : International Journal of Religious Studies and Education*, 1(3), 29–35.
- Qutbh, S. (2003). *Tafsir fi Zhalalil Qur'an di bawah Naungan Al-Qur'an jilid 7*. Gema Insani Press.
- Ramelan, R., & Amelia, R. A. (2022). Childfree Ditinjau Dari Hak Reproduksi Perempuan Dan Hukum Perkawinan Islam. *Usrob: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 124–137. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v6i2.15403>
- Rifa'i, M. N. (1989). *Ringkasan Ibnu Katsir: Taisiru Al-Aliyyil Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Gema Insani Press.
- Riksani, R. (2013). *Dari Rahim Hingga Besar: Mendidik Buah Hati Menuju Ridha Ilahi*. PT Elex ,edia Komputindo.
- Sa'diyah, A. (2022). Visi Misi Pernikahan: Kajian Pranikah. *Ruang Bertumbuh*. <https://mosfeed.id/event/1339-visi-misi-pernikahan---kajian-pranikah---ruang-bertumbuh>
- Saepullah, A., Rofi'i, A., & Mahkamah, P. B. S. (2023). Fenomena Childfree Pada Pasangan Muda Ditinjau Berdasarkan Hukum Keluarga Islam (Study kasus di Kota Cirebon). *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(1). <https://www.nu.or.id/risalah-redaksi/childfree-tren-populasi-dunia-dan-beragam-tantangannya-8tSrK>
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Syakir, S. A. (2012). *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir: Umdah At Tafsir An Al Hafizh Ibn Katsir Jilid 4*. Darus Sunnah.
- Tim Ulama Mushaf Mujamak Malik Fahd. (2016). *Tafsir AlMuyassar: At-Tafsirul Al-Muyassar*.

- Al-Qowam Group.
- Tunggono, V. (n.d.). *Childfree & Happy: Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak*. Buku Mojok Group.
- Tunnoor, S. (2017). Motivasi Siswa dalam Memanfaatkan Layanan Bimbingan dan Konseling. *Al-Hiwar: Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah*, 5(10). <https://doi.org/10.18592/al-hiwar.v5i10.1891>
- Widi, R. K. (2010). *Asas Metodologi Penelitian : Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Graha Ilmu.